



PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.P/2023/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. tempat dan tanggal lahir Negara, 11 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK., tempat dan tanggal lahir Negara, 18 April 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK., tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK. 6371025909620003, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 September 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di n, Kalimantan Selatan, ;sebagai **Pemohon IV**

Pemohon V, NIK., tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon V**;
dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Akhmad Rohidi, SH., dan Dahniati, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cempaka V No. 20, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - 70112 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor : 433/SK/12/2023/ PA.Bjm;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 750/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 21 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung/kakek para Pemohon bernama almarhum H. -semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan ibu kandung/ nenek para Pemohon bernama almarhumah almarhumah - pada hari Rabu 8 November 1950 di Banjarmasin dan pernikahan tersebut telah disahkan/diitsbatkan sesuai putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1195/Pdt.G/2023/PA.Bjm Tanggal 18 Desember 2023;
2. Bahwa selama pernikahan almarhum H. -dengan almarhumah - tersebut diatas telah dikaruniai 5 (lima) anak kandung yaitu :
 - 2.1. Anak pertama laki-laki bernama -(Pemohon 1) lahir di Negara, 11 Januari 1955, sesuai Surat Tanda Tamat Belajar XVIII Ci No. 004405

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Tanggal 1 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri II Banjarmasin;

2.2. Anak kedua laki-laki bernama -(Pemohon 2) lahir di Negara, 18 April 1957, sesuai Surat Tanda Tamat Belajar XVIII Bc No. 003599 Tanggal 14 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama Negeri I Banjarmasin;

2.3. Anak ketiga laki-laki bernama -(Pemohon 3) lahir di Banjarmasin 26 Maret 1959, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-13042017-0061 Tanggal 13 April 2017;

2.4. Anak keempat perempuan bernama - (Pemohon 4) lahir di Banjarmasin 19 September 1962, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-13092023-0011 Tanggal 13 September 2023;

2.5. Anak kelima perempuan bernama almarhumah - telah meninggal dunia pada hari Sabtu 4 Maret 1995 di Banjarmasin karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor : 472.12/0028/MAWAR/2023 Tanggal 10 Mei 2023;

3. Bahwa ayah kandung/kakek para Pemohon bernama almarhum -telah meninggal dunia pada hari Jum'at 9 Mei 2008 di Banjarmasin karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor : Tanggal 10 Mei 2023;

4. Bahwa pada saat ayah kandung/kakek para Pemohon yaitu almarhum -wafat, ayah kandungnya bernama almarhum - telah meninggal dunia lebih dulu pada hari Minggu, 11 Agustus 1985 di Banjarmasin karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor : Tanggal 7 September 2023, dan ibu kandungnya bernama almarhumah - telah meninggal dunia lebih dulu pula pada hari Rabu, 17 Januari 1990 di Banjarmasin karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor - Tanggal 7 September 2023;

5. Bahwa ibu kandung/nenek Para Pemohon bernama almarhumah - telah meninggal dunia pada hari Sabtu 25 Juli 1987 di Banjarmasin karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor : - Tanggal 10 Mei 2023;

6. Bahwa adik kandung/ibu kandung Para Pemohon bernama almarhumah - semasa hidupnya pernah menikah dengan almarhum - pada Minggu 13 Juni 1993 di Kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Nikah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : A4/240/40/VII/93 Tanggal 8 Juli 1993 dan dikaruniai seorang anak kandung perempuan bernama - (Pemohon 5) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 194/UM/1995 Tanggal 27 April 1995, - telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 1 Desember 2022 di Samarinda karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-03012023-0006 Tanggal 3 Januari 2023;

7. Bahwa ketika ayah kandung/kakek para Pemohon yaitu almarhum -wafat, telah meninggalkan ahli waris yaitu :

- 7.1. -(Pemohon 1) sebagai anak kandung;
- 7.2. -(Pemohon 2) sebagai anak kandung;
- 7.3. -(Pemohon 3) sebagai anak kandung;
- 7.4. - (Pemohon 4) sebagai anak kandung;
- 7.5. - (Pemohon 5) sebagai cucu;

Sesuai Silsilah Keluarga Tanggal 18 Oktober 2023 dicatat oleh Ketua RT. 001 Kelurahan Mawar Nomor : 149.1/046/RT. 001/M/BTH/XI/2023 Tanggal 2 November 2023 dan Lurah Mawar Nomor : 100/31/Pemkesmasy/Rah Tanggal 14 November 2023;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum -telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Kota Banjarmasin, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : Basirih Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 02238/Basirih/2023 Luas 1.199 M² NIB. 17.01.03.01.07386 atas nama HAJI BADERI;

9. Bahwa dalam permohonan ini para Pemohon menyatakan almarhum -semasa hidupnya hingga akhir hayatnya dalam keadaan sebagai seorang muslim dan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak manapun serta tidak pernah pula meninggalkan wasiat dalam bentuk apapun;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar dapat memenuhi syarat administrasi untuk pengajuan proses perubahan data pendaftaran tanah/balik nama sertifikat tersebut pada angka 8 diatas ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

11. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin berkenan untuk menetapkan almarhum -sebagai pewaris dan menetapkan siapa saja ahli warisnya;

12. Bahwa para Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia dibebani biaya permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum -sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum -adalah:
 - 3.1. -(Pemohon 1) sebagai anak kandung;
 - 3.2. -(Pemohon 2) sebagai anak kandung;
 - 3.3. -(Pemohon 3) sebagai anak kandung;
 - 3.4. - (Pemohon 4) sebagai anak kandung;
 - 3.5. - (Pemohon 5) sebagai cucu;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada para Pemohon;

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama (Pemohon I), tanggal 08 April 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Drs. H., tanggal 9 April 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama tanggal 3 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama, tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama, tanggal 21 Juni 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : tanggal 17 April 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : tanggal 6 Juli 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : tanggal 22 Oktober 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1195/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 18 Desember 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : tanggal 1 Desember 1973, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.12;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor :, tanggal 14 Desember 1974, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 April 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 13 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Kematian Nomor, tanggal 10 Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian Nomor, tanggal 10 Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Kematian Nomor, tanggal 7 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Kematian Nomor, tanggal 7 September 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Kematian Nomor 10 Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 8 Juli 1993, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 27 April 1995, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.23;
24. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Ketua RT. 06 Kelurahan Kuripan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor tanggal 15 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.25;

B.-----
Saksi:

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



1. , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Kota Banjarmasin;
2. , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl Kota Banjarmasin;

Di bawah sumpah masing-masing para saksi telah menerangkan yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari H. Baderi bin Abdussamad. yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2008, sehingga memerlukan penetapan ahliwaris untuk kepentingan jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 02238/Basirih/2023 Luas 1.199 M² NIB. 17.01.03.01.07386 atas nama HAJI BADERI;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.25 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P. P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. -menikah dengan - pada tanggal 8 November 1950, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 (fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa :

- 1) Akhmadi;
- 2) Mas'ad;
- 3) Hasan Basri;
- 4) Norhayati;

Adalah anak-anak H. Baderi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Armah binti H. Baderi telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1995, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. -telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa - telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1985, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hj. Intan binti H. Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aminah.Hj binti Abdussalam telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ahmad Fauzi dengan Hajjah Armah menikah pada tanggal 13 Juni 1993 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nabila Armalia Azhari adalah anak dari Ahmad Fauzi dan Hajjah Armah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.23 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa A. Fauzi telah meninggal dunia pada tanggal 1

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Asli Silsilah Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah para Pemohon dan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (fotokopi Sertipikat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 05142/Basirih Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 02238/Basirih/2023 Luas 1.199 M² NIB. 17.01.03.01.07386 atas nama HAJI BADERI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. -menikah dengan - pada tanggal 8 November 1950;
- Bahwa H. -dengan - telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 1) , anak laki-laki;
 - 2) , anak laki-laki;
 - 3) , anak laki-laki;
 - 4) -, anak Perempuan;
 - 5) -, anak perempuan;
- Bahwa - meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1987;
- Bahwa anak H. -dengan - menikah dengan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -;
- Bahwa - meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1995;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 telah meninggal dunia H. -dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa pada saat H. -meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2008 ayah kandungnya yang bernama telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 11 Agustus 1985 dan ibunya yang bernama telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Januari 1990;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: /Basirih Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 08/Basirih/2023 Luas 1.199 M² NIB. 17.01.03.01.07386 atas nama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa H. -yang meninggal pada tanggal 9 Mei 2008 telah meninggalkan ahli waris 4 orang anak dan seorang cucu perempuan (waris pengganti);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkara ini H. -yang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2008 telah meninggalkan 4 orang anak dan seorang cucu (waris Pengganti), maka para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Baderi bin Abdussamad;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. -adalah untuk kepentingan jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 05142/Basirih Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 02238/Basirih/2023 Luas 1.199 M² NIB. 17.01.03.01.07386 atas nama RI, dengan demikian tujuan permohonan ;Pemohon telah jelas dan konkrit

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan H. -yang meninggal pada tanggal 9 Mei 2008 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Baderi bin Abdussamad, adalah:
 - 3.1 , anak laki-laki;
 - 3.2 , anak laki-laki;
 - 3.3 , anak laki-laki;;
 - 3.4 -, anak Perempuan;
 - 3.5 -, cucu perempuan/waris pengganti;
3. Penetapan ini hanya berlaku untuk kepentingan jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 05142/Basirih Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 02238/Basirih/2023 Luas 1.199 M² NIB. 17.01.03.01.07386 atas nama;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan hadir pula oleh para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lelli Mariati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBPN	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)